

BAB II

Landasan Teori

2.1. Uraian Teori

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²

Dalam pembahasan mengenai Kartel dalam Persaingan Usaha Bidang Penerbangan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.613.K/PDT.Sus/2011, kenyataan menunjukkan bahwa seiring perkembangan mekanisme perdagangan dan pengetahuan, penegakan kepastian hukum selalu dihadapkan dengan pengutamaan keadilan. Terciptanya persaingan usaha sehat menjadi tujuan yang harus diikuti dengan peraturan yang tegas demi terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha.

¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.³ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.⁴

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). hlm. 520 & 1041.

⁴ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

⁵ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017

masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.⁷ Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.⁸

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11

⁸ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁹

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya

⁹*Ibid*, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158

ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹⁰

Serangkaian teori yang disampaikan di atas, akan digunakan guna menganalisis bagaimana praktek kartel dalam penerapan fuel surcharge pada industry jasa penerbangan domestik berdasarkan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009, dan digunakan guna menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 613.K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara lebih rinci, dapat dijelaskan tujuan hukum diantaranya tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum digunakan guna menganalisis Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan KPPU mengenai *fuel surcharge* dalam memenuhi nilai keadilan yang tertuang dalam tujuan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasal 3 huruf (c). Tujuan dari Undang- Undang Anti Monopoli adalah mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Putusan Mahkamah Agung mengeaskan penolakan permohonan kasasi oleh KPPU (Pemohon Kasasi) serta menghukum KPPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Keadilan hukum digunakan dalam menganalisis keadilan dapat dirasakan oleh penegak hukum, pelaku usaha atau masyarakat.

Kemanfaatan hukum digunakan guna menganalisis kartel yang dinilai oleh KPPU terhadap para pelaku usaha bidang penerbangan dapat bermanfaat atau

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13

justru merugikan baik pelaku usaha maupun masyarakat. Selain itu, digunakan pula guna melihat kesesuaian Putusan MA dengan tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli tertuang dalam Pasal 3 huruf (a) dan (b), yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Kepastian hukum digunakan guna melihat pengaturan kartel dalam regulasi yang digunakan oleh penegak hukum, dalam hal ini KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia. Kemudian, kepastian hukum juga digunakan guna melihat kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan tujuan dari Undang- Undang Anti Monopoli tertuang dalam Pasal 3 huruf (d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dimana kepastian hukum dalam Undang-Undang Anti Monopoli tercantum pada konsiderans, dimana demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

2.2. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Anti Monopoli diundangkan dengan harapan dapat

menjadi pedoman dalam pengaturan mengenai persaingan usaha di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula perekonomian di setiap negara tentu memerlukan suatu aturan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Perekonomian global berkembang menjadi pasar bebas. Persaingan usaha antar pelaku usaha diharapkan sebagai indikasi dari majunya sistem perekonomian.

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli diatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah perjanjian kartel. Perjanjian kartel merupakan perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Perjanjian Kartel diatur dalam Pasal 11.

Permasalahan kartel muncul pada salah satu kasus yakni pada penetapan harga *fuel surcharge* dalam industri jasa penerbangan domestik pada tahun 2009. Adanya dugaan praktik kartel ini terlihat pada naiknya harga *avtur* yang mempengaruhi naiknya *fuel surcharge*, *fuel surcharge* merupakan komponen biaya tambahan dalam penerbangan untuk menutup naiknya harga minyak dunia. Namun, pada awalnya penetapan harga *fuel surcharge* ini ditentukan oleh INACA. Oleh karena itu, KPPU menduga bahwa adanya kesepakatan penetapan harga antar maskapai penerbangan ini dinilai sebagai dugaan praktik kartel. Yang selanjutnya oleh KPPU dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

Pada akhirnya KPPU mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 yang mengatur mengenai penetapan harga *fuel surcharge* dalam industri jasa penerbangan domestik. KPPU menetapkan 9 (sembilan) maskapai telah melakukan pelanggaran Pasal 5 Undang- Undang Anti Monopoli. Pasal 5 tentang

penetapan harga, merupakan salah satu indikasi dari terjadinya praktik kartel. Namun, 9 (sembilan) maskapai tersebut tidak langsung menerima putusan tersebut, selanjutnya 9 (sembilan) maskapai mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses persidangan lanjutannya, ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU dengan mengeluarkan Putusan Nomor 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. Karena bukti-bukti yang ada dianggap tidak jelas.

Pada tahap selanjutnya, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Namun, pada akhirnya Putusan KPPU Nomor 25/KPPU- I/2009 dibatalkan pula oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 613 K/PDT.SUS/2011. Dengan adanya pembatalan putusan KPPU tersebut baik pada tingkat banding maupun kasasi, maka perlu dikaji apakah dalam putusan KPPU tersebut ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Apabila putusan tersebut sudah tepat kenapa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Maka perlu dilihat lagi apakah ketiga putusan tersebut sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Anti Monopoli.

2.3. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih

memerlukan pembuktian dan pengujian.¹¹ Hipotesa sangat perlu dalam suatu penelitian dan penulisan skripsi guna mendapat suatu kebenaran hakiki. Karena hipotesa dapat diartikan juga sebagai dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹²

Adapun hipotesa dalam permasalahan yang dikaji, sebagai berikut:

1. Praktek kartel dalam penerapan *fuel surcharge* pada industri jasa penerbangan domestik menyalahi atau tidak menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sumber utama dari hipotesa adalah pikiran peneliti mengenai gejala-gejala yang sedang diteliti. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat dan para ahli. Hipotesa juga timbul setelah secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, maka dari itu hipotesa diambil atas dasar-dasar yang ada.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm.148

¹² Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hlm 38.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm.154